



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG
Tahun 2009 Nomor 4 Seri C Nomor 1**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR 4 TAHUN 2009**

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG
Tahun 2009 Nomor 4 Seri C Nomor 1**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR 4 TAHUN 2009**

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kewenangan daerah dalam urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan khususnya tempat pelelangan ikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan untuk kelancaran, ketertiban pelelangan ikan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan taraf

hidup nelayan serta meningkatkan pendapatan daerah, maka perlu mengatur pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan Kabupaten Batang;

- b. bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah sebagai tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka pemerintah daerah dapat memungut Retribusi Tempat Pelelangan Ikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

- 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- 6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

8. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Seri E Nomor 1);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang tahun 2005 Nomor 17 Seri E Nomor 1);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 1 Seri A Nomor 1);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Seri D Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BATANG

dan

BUPATI BATANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Satuan Kerja Perangkat daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi bidang kelautan dan Perikanan.
5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
6. Kewenangan Daerah adalah urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah.

7. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
8. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam satu sistem bisnis perikanan.
9. Ikan adalah segala jenis yang seluruh atau sebagian siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
10. Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan.
11. Bakul ikan adalah orang yang usahanya berdagang ikan di tempat pelelangan ikan.
12. Pelelangan ikan adalah penjualan ikan di hadapan umum dengan cara penawaran tertinggi sebagai pemenang lelang.
13. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disingkat TPI adalah tempat yang secara khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pelelangan ikan.
14. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
15. Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
16. Retribusi pelelangan ikan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa usaha penggunaan tempat pelelangan ikan beserta sarana dan prasarana yang disediakan/diselenggarakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
17. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi

diwajibkan untuk melaksanakan pembayaran retribusi atas jasa penggunaan tempat pelelangan ikan beserta sarana dan prasarana lainnya.

18. Wajib pungut adalah pejabat yang diberi tugas untuk melakukan penarikan dan penagihan retribusi khusus atas jasa penggunaan tempat pelelangan ikan beserta sarana dan prasarana lainnya.
19. Perhitungan retribusi adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi baik pokok retribusi maupun sanksi administrasi.
20. Pembayaran retribusi pelelangan adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan surat ketetapan retribusi daerah.
21. Surat ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
22. Surat Pemberitahuan Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
23. SKRD Jabatan adalah surat keputusan yang diterbitkan oleh pejabat dalam hal wajib retribusi tidak memenuhi SPTRD.
24. SKRD tambahan adalah surat keputusan yang diterbitkan oleh pejabat dalam hal ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap dalam pemeriksaan.
25. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
26. Surat Setoran Retribusi Daerah adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.

27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang memutuskan besarnya retribusi yang terutang dan kekurangan yang harus dibayar.
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
29. Pembayaran retribusi daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang ditentukan.
30. Utang retribusi daerah adalah sisa utang retribusi atas nama wajib retribusi yang tercantum pada STRD, SKRDKB atau SKRDKBT yang belum kadaluwarsa dan retribusi lainnya yang terutang.
31. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKB dan SKRDLB yang diajukan wajib retribusi.
32. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
33. Penyidik tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan diselenggarakannya Tempat Pelelangan Ikan adalah :

- a. memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan lelang ikan;
- b. Mengusahakan stabilitas harga ikan dengan harga yang wajar;
- c. Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan;
- d. Meningkatkan pendapatan asli daerah.

BAB III TEMPAT PELELANGAN IKAN

Pasal 3

Tempat Pelelangan Ikan dengan segala sarana dan prasarannya difasilitasi oleh pemerintah daerah.

Pasal 4

- (1) Semua hasil tangkapan ikan yang tidak dipergunakan sebagai lauk-pauk bagi nelayan dan keluarganya wajib dijual secara lelang di TPI.
- (2) Pengecualian terhadap ketentuan yang dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan atas izin Bupati.

BAB IV PENYELENGGARAAN PELELANGAN IKAN

Pasal 5

- (1) Penanggungjawab penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI adalah SKPD yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Pelaksanaan pelelangan ikan dan lembaga pelaksana pelelangan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 6

- (1) Peserta lelang adalah bakul ikan yang telah mendaftarkan diri di TPI.
- (2) Peserta lelang sebelum mengikuti pelaksanaan lelang wajib menyerahkan uang deposit sebagai jaminan pembayaran.
- (3) Pembayaran atas transaksi lelang ikan di TPI dilaksanakan secara tunai.
- (4) Besarnya uang deposit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tata cara pelelangan diatur oleh Bupati.

BAB V RETRIBUSI

Pasal 7

Kegiatan pelelangan ikan di TPI dikenakan retribusi.

Bagian Kesatu Nama, Obyek dan Subjek Retribusi

Pasal 8

Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan Ikan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas TPI beserta sarana dan prasarana yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Obyek Retribusi adalah pelayanan fasilitas tempat dan pelayanan pelelangan hasil tangkapan ikan yang dilaksanakan di TPI.

Pasal 10

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan / menikmati pelayanan pelelangan di TPI.

Bagian Kedua Golongan Retribusi

Pasal 11

Retribusi Tempat Pelelangan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah golongan Retribusi Jasa Usaha.

Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 12

Penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah nilai hasil jual beli produksi ikan yang dilelang di TPI.

Bagian Keempat Prinsip, Perhitungan Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 13

Prinsip dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak dalam rangka pembiayaan daerah.

Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 14

Setiap pelayanan pelelangan ikan di TPI dikenakan retribusi tempat pelelangan ikan sebesar 2 % (dua persen) dari harga lelang.

Pasal 15

- (1) Retribusi sebesar 2 % (dua persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dibebankan kepada nelayan sebesar 1 % (satu persen) dan kepada bakul ikan sebesar 1 % (satu persen).
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluruhnya disetor ke Kas Daerah.
- (3) Pengelolaan dan penggunaan retribusi TPI akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Keenam
Wilayah dan Kewenangan Pemungutan

Pasal 16

- (1) Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah obyek retribusi berada.
- (2) Retribusi TPI dipungut oleh wajib pungut kepada wajib retribusi yang melakukan kegiatan usaha di TPI.
- (3) Wajib pungut sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah Pegawai Negeri Sipil pada SKPD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketujuh
Tata Cara Pemungutan

Pasal 17

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kedelapan
Sanksi Administrasi

Pasal 18

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Wajib retribusi yang tidak membayar atau kurang bayar tidak mendapatkan pelayanan lelang di TPI sampai dengan wajib retribusi tersebut melunasi utang retribusi.

Bagian Kesembilan
Tata Cara Penagihan

Pasal 19

- (1) Surat teguran atau surat lain sejenis sebagai awal tindakan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat lain yang sejenis yang disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (3) Surat teguran atau surat lain sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

Bagian Kesepuluh
Kadaluwarsa Penagihan

Pasal 20

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindakan pidana bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran/peringatan; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 21

- (1) Piutang retribusi yang dapat dihapus adalah piutang retribusi yang tercantum dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan STRD yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan karena wajib retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, tidak dapat ditemukan, tidak mempunyai harta kekayaan lagi atau karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa.
- (2) Untuk memastikan keadaan wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan pemeriksaan setempat terhadap wajib retribusi, sebagai dasar penentuan besarnya retribusi yang tidak dapat ditagih lagi.
- (3) Piutang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dihapus setelah adanya laporan pemeriksaan penelitian administrasi mengenai kadaluwarsa penagihan retribusi oleh Bupati.
- (4) Atas dasar laporan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setiap akhir tahun takwim Bupati membuat daftar penghapusan piutang untuk setiap jenis retribusi

- yang berisi wajib retribusi, jumlah retribusi terutang, dan jumlah retribusi yang dibayar.
- (5) Bupati menyampaikan usul penghapusan piutang retribusi kepada DPRD setiap akhir tahun takwim dengan dilampiri daftar penghapusan piutang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
 - (6) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa.
 - (7) Tata cara penghapusan piutang retribusi, lebih lanjut diatur oleh Bupati.

Bagian Kesebelas
Masa Retribusi Terutang

Pasal 22

Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa usaha pemerintah daerah.

Pasal 23

Saat retribusi terutang adalah saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagai tanda bukti pembayaran retribusi.

Bagian Keduabelas
Tata Cara Pembayaran

Pasal 24

Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.

Bagian Ketigabelas

Tata Cara Penyetoran Retribusi

Pasal 25

- (1) Hasil penerimaan retribusi disetor ke Kas Daerah secara bruto atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetorkan ke Kas Daerah secara bruto, selambat-lambatnya 1 x 24 jam.

Pasal 26

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 harus dilakukan secara tunai dan lunas.
- (2) Setiap pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Tanda bukti pembayaran dan bentuk, isi, kualitas maupun ukuran buku penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keempatbelas

Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 27

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi dalam hal tertentu atas pokok retribusi dan / atau sanksinya.
- (2) Pemberian keringanan dan pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.

- (3) Pemberian pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana alam.
- (4) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI

PENGGUNAAN HASIL PENERIMAAN RETRIBUSI

Pasal 28

Pengaturan tata cara dan / atau penggunaan hasil penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Pembinaan, pengendalian / penertiban dan pengawasan terhadap pengelolaan TPI dilaksanakan oleh SKPD terkait yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Batang dan Bagian Hukum Setda Kabupaten Batang.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6. dipidana kurungan paling lama 3

- (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 ayat (1) sehingga merugikan keuangan daerah dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
 - (3) Apabila tindak pidana dilakukan oleh suatu badan, maka disamping ancaman pidana tersebut ayat (1) dan ayat (2), dapat dikenakan pembekuan izin usaha perikanannya.
 - (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah pelanggaran.
 - (5) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) seluruhnya disetor ke Kas Daerah.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;

- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan / atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan / atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang bertanggungjawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi catatan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
Pada tanggal 31 Desember 2009

BUPATI BATANG

ttd

BAMBANG BINTORO

Diundangkan di Batang
Pada tanggal 31 Desember 2009

**PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG
KEPALA BAPPEDA**

ttd

SUSILO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG
TAHUN 2009 NOMOR 4

PENJELASAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR 4 TAHUN 2009**

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN

I. UMUM

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan daerah selain pajak daerah dan penerimaan daerah lainnya termasuk penerimaan yang berasal dari pemerintah. Kewenangan pemerintah daerah dalam menopang pelaksanaan otonomi daerah, yaitu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pasal 6 menyatakan bahwa pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang berdasarkan kriteria pembagian urusan

pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) menjadi kewenangannya. Pasal 12 ayat (1) mengamanatkan bahwa urusan pemerintahan wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sebagaimana dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Pada sub bidang Perikanan Tangkap Nomor 12.b PP Nomor 38 Tahun 2007 menyerahkan pengelolaan dan penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Sebagai tindak lanjut penyerahan sebagian urusan pemerintah pusat tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Batang menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan.

Sumber Pendapatan Asli daerah diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan pada pihak ketiga.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan antara lain berupa karcis masuk, kupon dan kartu langganan.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.